



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 94/Pdt.P/2018/PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

AGUS AQIDATUL MUHTASAROH, lahir di Bangkalan, tanggal 17 Agustus 1999,
Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa,
beralamat di Jl. Pertempuran No. 18
RT.002/RW.011, Kelurahan Pejagan,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **PAINO, SH, Dkk.** Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama ” **POSBAKUMDIN BANGKALAN** ” di Pengadilan Negeri Bangkalan Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan 69116 Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 April 2018 dengan No. 29/SK/2018/PN.Bkl. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 29 Maret 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal : 3 April 2018, dibawah register Nomor: 94/Pdt.P/2018/PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 17 Agustus 1999, anak dari Ayah CATUR OKTAVIANUS Ibu FARIDAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 01 Maret 2013 No. 352601-LT-01032012-0051 yang terdaftar dengan nama **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di **Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH ;**
- Bahwa penulisan nama, Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah salah, serta mencantumkan nama Ayah pada Akta kelahiran tersebut dan yang benar adalah : **AGUS AQIDATUL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu dari Ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH ;**
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, serta mencantumkan nama Ayah pada Akta Kelahiran, tanggal 01 Maret 2013 No. 352601-LT-01032012-0051 yang semula tertulis **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH, dibetulkan menjadi **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari Ayah **CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH** ;
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 01 Maret 2013 No. 352601-LT-01032012-0051 atas nama **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH** ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari Ayah **CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH** ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2018 oleh Kuasa Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat asli maupun yang berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 4 Januari 2018, Nomor : 474.4/0580/433.109/2018, atas nama AGUS AQIDATUL MUHTASAROH, lahir di Bangkalan, 17-08-1999, Laki-laki, Jl. Pertempuran No. 18 RT.002/RW.011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 352601-LT-01032012-0051 atas nama AGUS AQIDATUL MUHTASAROH, Lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999, anak kesatu Laki-laki dari Ibu FARIDAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 8 Bangkalan, tanggal 16 Juni 2012, No. DN-05 Dd 0495994. tertulis nama AGUS AQIDATUL, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga (KSK) Nomor : 352601.120112.0015, tertulis Nama AGUS AQIDATUL MUHTASAROH, Lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B.02/Kua.13.20.01/Pw.01/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan tanggal 15 Januari 2018 An. CATUR OKTAVIANUS, diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-Surat berupa : 1 (satu) buah akta kelahiran an. AGUS AQIDATUL MUHTASAROH dan 1 (satu) buah KSK an. CATUR OKTAVIANUS tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda P-6 ;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/59/433.301.6/2017 an. CATUR OKTAVIANUS yang dibuat oleh Lurah Pejagan, tertanggal 14 September 2017, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/71/433.301.6/2017 an. FARIDAH yang dibuat oleh Lurah Pejagan, tertanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An Nur Fuadi Bangkalan, tanggal 10 Juni 2015, No. DN-05 DI 0396052. tertulis nama AGUS AQIDATUL, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi ke-1. MOHAMMAD ROHIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai cucu ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah AGUS AQIDATUL di lahirkan di Bangkalan, tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu Laki-laki dari ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH;
- Bahwa benar kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia dan sampai hari ini Pemohon tinggal dan diasuh oleh kakeknya;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 01 Maret 2013, No. 352601-LT-01032012-0051 dan terdaftar dengan nama AGUS AQIDATUL MUHTASAROH, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan mencantumkan nama ayahnya di Akta Kelahiran Pemohon yang semula terdaftar dengan nama **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999 **anak**

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH untuk dirubah menjadi AGUS AQIDATUL, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999 anak kesatu laki-laki dari Ayah CATUR OKTAVIANUS Ibu FARIDAH, sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;

- Bahwa benar kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kekeliruan orang tua Pemohon dalam memberikan data sehingga terjadi kesalahan data pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa benar permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2, MOH. FARID :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah AGUS AQIDATUL di lahirkan di Bangkalan, tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu Laki-laki dari ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH;
- Bahwa benar kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia dan sampai hari ini Pemohon tinggal dan diasuh oleh kakeknya;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 01 Maret 2013, No. 352601-LT-01032012-0051 dan terdaftar dengan nama AGUS AQIDATUL MUHTASAROH, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan mencantumkan nama ayahnya di Akta Kelahiran Pemohon yang semula terdaftar dengan nama **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999 **anak kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH** untuk dirubah menjadi **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999 **anak kesatu laki-laki dari Ayah CATUR OKTAVIANUS Ibu FARIDAH** , sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa benar kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kekeliruan orang tua Pemohon dalam memberikan data sehingga terjadi kesalahan data pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa benar permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3, **MUSTAMIK** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai cucu ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah AGUS AQIDATUL di lahirkan di Bangkalan, tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu Laki-laki dari ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH;
- Bahwa benar kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia dan sampai hari ini Pemohon tinggal dan diasuh oleh saksi;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 01 Maret 2013, No. 352601-LT-01032012-

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0051 dan terdaftar dengan nama **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di

Bangkalan, 17 Agustus 1999, **anak kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH**;

- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan mencantumkan

nama ayahnya di Akta Kelahiran Pemohon yang semula terdaftar dengan nama

AGUS AQIDATUL MUHTASAROH, lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999 **anak**

kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH untuk dirubah menjadi **AGUS AQIDATUL**,

lahir di Bangkalan, 17 Agustus 1999 **anak kesatu laki-laki dari Ayah CATUR**

OKTAVIANUS Ibu FARIDAH , sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah

Pemohon;

- Bahwa benar kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kekeliruan orang tua Pemohon dalam memberikan data sehingga terjadi kesalahan data pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

- Bahwa benar permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Atas keterangan saksi 3 tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon melalui kuasanya yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk :

- Mendapatkan Penetapan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon yang keliru;
- Bahwa kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon meliputi nama Pemohon, serta tidak dicantumkannya nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari Ibu FARIDAH, sedangkan yang benar adalah **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki **dari Ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH**;

- Bahwa tujuan permohonan pembetulan akta kelahiran tersebut untuk tertibnya administrasi agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan dan status keperdataan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara Permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon melalui kuasanya, bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pertempuran No. 18 RT.002/RW.011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang mana alamat pemohon tersebut berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri melalui kuasanya bahwa ternyata nama pemohon yang benar adalah **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki **dari Ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH**;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan nama, serta mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran Pemohon dimana didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki **dari Ibu FARIDAH**, sedangkan sebagaimana fakta yang sebenarnya adalah **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari **Ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH**;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama pemohon dengan sebenarnya serta didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak mencantumkan nama Ayah, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud maka data kependudukan yang terdaftar/tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut perlu disesuaikan sebagaimana data sebenarnya ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “ jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pemohon telah membuktikan seluruh dalil–dalil permohonannya dengan benar menurut syarat–syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan terhadap amar penetapannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagai atau nama dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-2 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka terhadap permohonan pemohon yang memohon untuk membetulkan penulisan nama, serta mencantumkan nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon, Hakim menilai oleh karena memang permohonan pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, serta mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran, tanggal 01 Maret 2013 No. 352601-LT-01032012-0051 yang semula tertulis **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari Ibu FARIDAH, dibetulkan menjadi **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki **dari Ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akte Kelahiran, tanggal 01 Maret 2013 No. 352601-LT-01032012-0051 yang semula tertulis **AGUS AQIDATUL MUHTASAROH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari **Ibu FARIDAH** ;
4. Menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **AGUS AQIDATUL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 1999, anak kesatu laki-laki dari **Ayah CATUR OKTAVIANUS dan Ibu FARIDAH** ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **23 APRIL 2018** oleh **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.MH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. ERFAN ARIFIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

M. ERFAN ARIFIN, SH

VILA NINGRUM WIBAWANI, S.H.MH.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp.	30.000,00,-
2	ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3	Panggilan	Rp.	80.000,00,-
4	Sumpah	Rp.	30.000,00,-
5	Materai penetapan	Rp.	6.000,00,-
6	Redaksi penetapan	Rp.	5.000,00,-

J u m l a h Rp 201.000,00,-

=====

(dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L, S.H.

NIP.19670701 198703 1 002

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)